



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 300

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN RUMAH
SWADAYA PRASEJAHTERA INDIVIDU BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH
DI KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi Masyarakat Berpenghasil Rendah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Nias memberi kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasil rendah di Kabupaten Nias melalui bantuan stimulan rumah swadaya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Nias berdampak terhadap pengaturan Peraturan Bupati Nias Nomor 32 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Nias, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 32 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Nias, sehingga dipandang perlu dilakukan pencabutan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Nias;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang mengatur tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatur tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Nomor 5883 Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Lembaran Negara Nomor 6624);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PR/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
13. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Kurang Mampu;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA PRASEJAHTERA INDIVIDU BAGI MASYARAKAT BERPENGGHASILAN RENDAH DI KABUPATEN NIAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Bupati adalah Bupati Nias.

3. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan program Pembangunan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu kepada masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Dinas PKP2LH adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup Kabupaten Nias.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).
6. Bantuan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu adalah bantuan Pemerintah Daerah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan baru/peningkatan kualitas menjadi rumah yang layak huni.
7. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah.
8. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat (PB) adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik perseorangan atau berkelompok.
9. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya di singkat (PK) adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang di selenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
10. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
11. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan.
12. Penerima bantuan Pembangunan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu adalah perseorangan yang termasuk miskin dan memenuhi persyaratan yang diusulkan oleh kepala desa dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk merancang dan mengendalikan kegiatan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup Kabupaten Nias.
14. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat (TFL) adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu.

15. Kelompok Swadaya Masyarakat selanjutnya disingkat (KSM) adalah kelompok masyarakat yang dibentuk oleh pihak desa untuk membantu pelaksanaan Program Rumah Swadaya Prasejahtera Individu yang terdiri atas penerima bantuan.
16. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan yang selanjutnya disingkat (DRPB) adalah daftar penggunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan serta pembayaran upah tukang dan pekerja.
17. Lokasi kegiatan rumah tidak layak huni adalah lokasi penerima bantuan Pembangunan rumah tidak layak huni perdesa yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Kaveling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan.
19. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
20. Alas hak kepemilikan adalah sebuah bukti kepemilikan tanah yang dapat berupa sertifikat tanah, ataupun bukti kepemilikan tanah yang ditandatangani oleh saksi dan disahkan kepala desa.
21. Swadaya adalah sebuah bentuk kekuatan (tenaga) dari dalam sendiri termasuk pemberdayaan tanpa menuntut imbalan untuk menyelesaikan suatu hal khususnya Pembangunan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias khususnya Dinas PKP2LH selaku pelaksana teknis kegiatan dalam penyelenggaraan Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyelenggaraan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu melibatkan keswadayaan dan pemberdayaan masyarakat penerima bantuan untuk mewujudkan pola kerja yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan capaian hasil yang optimal.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. bentuk Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu;
- b. jenis kegiatan dan besaran Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu;
- c. penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu;
- d. penyelenggaraan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

BAB III

BENTUK BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA
PRASEJAHTERA INDIVIDU

Pasal 4

- (1) Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu berupa bantuan sosial berbentuk uang.
- (2) Bantuan sosial berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perseorangan penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu, dan wajib digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.

BAB IV

JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BANTUAN RUMAH SWADAYA
PRASEJAHTERA INDIVIDU

Pasal 5

- (1) Jenis kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu terdiri atas:
 - a. Peningkatan Kualitas (PK); dan
 - b. Pembangunan Baru (PB).
- (2) Kegiatan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Keselamatan bangunan;
 - b. Kesehatan penghuni; dan
 - c. Kecukupan minimum luas bangunan.
- (3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.

- (4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.
- (5) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.

Pasal 6

Kegiatan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Penerima Bantuan yang memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni untuk memenuhi persyaratan layak huni.

Pasal 7

Kegiatan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Penerima Bantuan dengan persyaratan:

- a. pembangunan rumah baru pengganti rumah rusak total; atau
- b. pembangunan rumah baru di atas kavling tanah matang

Pasal 8

Jenis kegiatan Bantuan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu dapat dilakukan untuk:

- a. rumah yang terdampak bencana;
- b. mendukung program Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. rumah tradisional.

Pasal 9

Besaran Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dialokasikan dalam APBD Kabupaten Nias pada pos anggaran Dinas PKP2LH serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA PRASEJAHTERA INDIVIDU

Pasal 10

- (1) Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu merupakan Masyarakat Berpenghasil Rendah (MBR) yang memenuhi persyaratan:
 - a. warga Kabupaten Nias yang sudah berkeluarga dan berdomisili di wilayah Kabupaten Nias;
 - b. memiliki kartu keluarga/KTP yang masih berlaku;
 - c. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak kepemilikan serta tidak dalam status sengketa;

- d. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 1. rumah tidak permanen dan/atau rusak;
 2. bahan lantai, dinding dan atap tidak memenuhi standar layak huni;
 3. pencahayaan dan sirkulasi udara dalam rumah yang kurang memadai.
 - e. belum pernah memperoleh Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
 - f. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum Kabupaten Nias;
 - g. bersedia berswadaya; dan
 - h. wajib mengikuti perencanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu yang dikeluarkan oleh Dinas PKP2LH.
- (2) Dalam hal penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu dalam satu desa terdapat 3 (tiga) penerima atau lebih maka wajib dibentuk KSM.
- (3) Dalam hal penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu dalam satu desa kurang dari 3 (tiga) penerima maka KSM tidak dibentuk, tetapi TFL wajib mendampingi seluruh proses pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu.

Pasal 11

Penentuan KSM Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

1. Terdiri atas penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu;
2. Terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;
3. Ditetapkan oleh kepala desa dengan pengesahan dari Perangkat Daerah terkait;
4. Bertugas untuk bermusyawarah/berembuk dalam proses pengambilan keputusan, bergotong royong dalam proses pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu dan bertanggung jawab terhadap pemanfaatan bantuan secara swadaya.

BAB VI

PENYELENGGARAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA PRASEJAHTERA INDIVIDU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu meliputi tahapan:

- a. pengusulan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu;

- b. penetapan lokasi dan calon Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu;
- c. pelaksana bantuan;
- d. penyiapan masyarakat;
- e. pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu; dan
- f. pelaporan.

Bagian Kedua

Pengusulan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu

Pasal 13

Adapun tahapan dalam pengusulan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu:

1. Pemerintah Desa dan/atau Perangkat Daerah terkait, mendata MBR yang memiliki rumah tidak layak huni atau tidak memiliki rumah dengan melampirkan formulir RTLH yang sudah terisi, fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, dan bukti kondisi rumah serta ditunjukkan di Dinas PKP2LH.
2. Dinas PKP2LH akan menyusun skala prioritas penanganan berdasarkan usulan dari desa yang sudah terintegrasi pada database Kabupaten Nias;
3. Dinas PKP2LH bersama TFL melakukan verifikasi dilapangan untuk penentuan calon penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu berdasarkan skala prioritas.

Bagian Ketiga

Penetapan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) Bupati menetapkan keputusan penerima bantuan Pembangunan Baru/Peningkatan Kualitas Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu;
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud mencakup lokasi kecamatan dan desa, jenis bantuan, jumlah unit, data penerima bantuan, dan besaran nilai bantuan.

Bagian Keempat

Pelaksana Bantuan

Pasal 15

Pelaksana kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu terdiri dari:

- a. Pejabat Pembuat Komitmen :
PPK memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 1. menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu;
 2. merekapitulasi dan memverifikasi administrasi permohonan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu;
 3. menyiapkan berkas penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu untuk ditetapkan oleh Bupati;
 4. melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu; dan
 5. menyusun laporan pelaksanaan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu kepada PA melalui KPA.
- b. Direksi Teknis :
direksi teknis memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 1. mengevaluasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu yang selanjutnya diteruskan kepada PPK untuk mendapatkan persetujuan;
 2. mengendalikan segala jenis kesesuaian perhitungan volume pekerjaan agar sesuai dengan anggaran yang telah disepakati;
 3. memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi secara berkala kepada PPK mengenai volume, presentasi dan nilai bobot bagian-bagian pekerjaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu;
 4. memberikan pertimbangan teknis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabila terjadi perubahan/penyesuaian kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu;
 5. memeriksa gambar-gambar kerja (*shop drawings*), item pekerjaan, laporan bulanan kemajuan pekerjaan dan juga perhitungan serta gambar-gambar yang telah sesuai dengan kondisi yang telah terlaksana (*as built drawing*) yang diajukan oleh penerima bantuan yang difasilitasi TFL.
- c. Tenaga Fasilitator Lapangan :
 1. TFL memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. membantu Dinas PKP2LH dalam memverifikasi dan mengevaluasi usulan calon penerima Bantuan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu;
 - b. melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembekalan tentang pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu;
 - c. mendampingi calon penerima Bantuan dalam penyusunan dan pengajuan proposal beserta pembuatan Daftar Rencana Pembelian barang (DRPB) kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu;
 - d. mendampingi penerima Bantuan dalam pemanfaatan Bantuan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu;

- e. mendampingi penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu dalam melakukan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah sesuai RAB dalam waktu yang ditetapkan;
 - f. mendampingi penerima Bantuan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu;
 - g. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pengelola kegiatan, serta di tingkat Kecamatan dan Desa pada setiap tahapan kegiatan; dan
 - h. menyusun dan melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu secara berkala kepada PPK.
2. Kriteria pemilihan TFL sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 sebagai berikut :
- a. warga negara Indonesia;
 - b. berpendidikan sekurang-kurangnya D3 atau Sarjana;
 - c. diutamakan berpengalaman sebagai fasilitator teknis/fasilitator pemberdayaan/pekerjaan konstruksi bangunan/rumah/perumahan/lingkungan;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Puskesmas atau Rumah Sakit;
 - e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - f. memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat;
 - g. tidak sebagai anggota partai politik, Aparatur Sipil Negara dan Aparat Pemerintahan Desa;
 - h. bersedia bekerja penuh waktu (*full time*) selama masa kontrak;
 - i. mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi Ms Office (*Word, Exel dan Power Point*);
 - j. diutamakan telah mengikuti kursus/pelatihan bidang teknis bangunan yang dibuktikan dengan
 - k. sertifikat atau surat keterangan mengikuti kursus/pelatihan;
 - l. dapat menyusun laporan; dan
 - m. diutamakan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nias.
3. Persyaratan/kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi sebagaimana dimaksud angka 3 sebagai berikut:
- a. surat lamaran;
 - b. surat pernyataan
 - c. fotokopi KTP;
 - d. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - e. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - f. surat keterangan pengalaman kerja yang terkait.

- d. Bank Penyalur Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu :
1. Bank Penyalur memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. menerima dana Bantuan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu dari kas daerah ke rekening penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan;
 - b. membuka rekening individu penerima bantuan;
 - c. melayani penarikan dana/pemindah bukuan dalam rangka pemanfaatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu; dan
 - d. memindah bukuan dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu yang tidak tersalurkan ke kas Daerah.
 2. Kriteria Bank penyalur Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu sebagai berikut:
 - a. bersedia melayani penyaluran dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu;
 - b. bersedia tidak memungut/meminta biaya operasional kepada pengguna jasa dan penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu;
 - c. memiliki pengalaman sejenis dalam penyaluran dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu;
 - d. bersedia menyampaikan laporan penyaluran dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu kepada pelaksana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu;
 - e. bersedia memberikan pernyataan kesanggupan Bank penyalur untuk:
 1. menyalurkan dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu dari kas daerah ke rekening penerima Bantuan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu;
 2. melayani penerima bantuan dalam memanfaatkan dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu yaitu penarikan dana untuk upah tukang/pemindah bukuan ke rekening toko/penyedia bahan bangunan;
 3. menyetorkan dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu yang tidak tersalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran ke rekening kas daerah;
 4. menyampaikan laporan kepada Dinas PKP2LH sebagai pelaksana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu;
 5. bersedia mengadakan perjanjian kerjasama dan melaksanakan amanat perjanjian kerjasama secara bertanggungjawab;
 6. bersedia di audit oleh pihak berwenang jika diperlukan.
 - e. Toko/penyedia bahan bangunan
 1. toko/penyedia bahan bangunan memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai DRPB dengan harga kesepakatan di kontrak; dan
 - b. membuat kuitansi/nota pengiriman bahan bangunan sesuai dengan DRPB yang harus diserahkan kepada penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu.

2. kriteria toko/penyedia bahan bangunan adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum;
 - b. memiliki Ijin Usaha;
 - c. memiliki tempat/alamat sesuai dengan Ijin Usaha;
 - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. memiliki rekening di Bank penyalur,
 - f. memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan;
 - g. lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu;
 - h. membuat kontrak dengan KSM/penerima bantuan;
 - i. membuat perjanjian kerja sama dengan KSM/penerima bantuan; dan
 - j. harga tidak melebihi harga satuan Kabupaten Nias.
3. tata cara pemilihan toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 2 sebagai berikut:
 - a. KSM/TFL bersama Penerima Bantuan melakukan survey toko/penyedia bahan bangunan yang dapat menyediakan bahan bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. mampu menyediakan bahan bangunan yang berkualitas dan kuantitasnya sesuai dengan DRPB;
 2. bersedia mengirim bahan bangunan sesuai DRPB;
 3. harga yang disepakati tidak melebihi harga standar bahan bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 4. harga yang disepakati termasuk biaya pengiriman bahan bangunan sampai ke alamat masing-masing penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu;
 5. dalam hal alamat penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu tidak dapat dijangkau dengan sarana angkutan yang lazim digunakan masyarakat setempat, pengangkutan bahan bangunan menjadi tanggungjawab penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu secara kelompok;
 6. membuat kuitansi/nota pengiriman bahan bangunan sesuai dengan DRPB yang harus diserahkan kepada penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu;
 - b. KSM/TFL bersama Penerima Bantuan menunjuk toko/penyedia bahan bangunan yang sesuai dengan kriteria.
 - c. KSM/TFL bersama Penerima Bantuan dan toko/penyedia bahan bangunan menandatangani kontrak kesepakatan/ perjanjian kerja sama.
- f. Penunjukkan Tukang/Pekerja
 Dalam pelaksanaan fisik, penerima bantuan dapat mengerjakan kegiatan pembangunan apabila memiliki keterampilan bertukang atau menunjuk tukang/pekerja lain. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan fisik di lokasi yang memerlukan kerja bersama, KSM menunjuk kelompok tukang dan melakukan perjanjian kerja/kontrak dengan kelompok tukang tersebut sesuai hasil kesepakatan dalam rembuk warga.

Bagian Kelima

Penyiapan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Penyiapan masyarakat dilaksanakan pada lokasi Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu.
- (2) Penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan oleh TFL untuk memberdayakan masyarakat calon Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu.
- (3) TFL melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.
- (4) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi dan/atau penyuluhan;
 - b. pembentukan KSM;
 - c. verifikasi akhir penerima bantuan;
 - d. kesepakatan calon penerima Bantuan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu;
 - e. pengusulan dan pemilihan toko bahan bangunan;
 - f. pembukaan rekening di Bank Penyalur; dan
 - g. identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal.

Bagian Keenam

Pencairan, Penyaluran, dan Pemanfaatan Bantuan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu

Pasal 17

Pencairan dan penyaluran Bantuan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu dilakukan Bank penyalur ke rekening penerima bantuan dalam 1 (satu) tahap.

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan dana oleh penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan besaran masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai dana Bantuan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu;
- (2) Pembayaran tahap 1 (satu) sebesar 50% dari total nilai bantuan dan diperuntukkan untuk upah tukang dan bahan bangunan dengan syarat toko bahan bangunan telah mengantarkan seluruh bahan bangunan tahap 1 (satu) yang dipesan penerima bantuan sesuai dalam DRPB Tahap 1, setelah mendapat rekomendasi dari PPK;
- (3) Pembayaran tahap 2 (dua) sebesar 50% dari total nilai bantuan dan diperuntukkan untuk upah tukang dan bahan bangunan dengan syarat toko bahan bangunan telah mengantarkan seluruh bahan bangunan tahap 2 (dua) yang dipesan penerima bantuan sesuai dalam DRPB Tahap 2, setelah mendapat rekomendasi dari PPK;

- (4) Pemanfaatan dana Bantuan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu tidak dapat ditarik tunai tetapi hanya bisa dilakukan pemindah bukuan/ pembayaran secara transfer ke toko/penyedia bahan bangunan yang sudah disepakati, kecuali untuk pembayaran upah tukang;
- (5) Pembayaran upah tukang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, setelah mendapat rekomendasi dari PPK.

Bagian Ketujuh

Pelaporan

Pasal 19

- (1) Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu kepada PPK.
- (2) Bank penyalur menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyaluran Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu kepada PPK.
- (3) TFL menyampaikan laporan kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala Dinas PKP2LH.
- (4) PPK menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu kepada PA/KPA.
- (5) PA menyampaikan laporan kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu kepada Bupati.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu.
- (2) Pengawasan dilakukan pada tahap pengusulan lokasi Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu, penetapan lokasi, penyiapan masyarakat, penetapan calon penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu, pencairan, penyaluran, pemanfaatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PA/KPA dengan melibatkan bidang yang menanganinya.

Pasal 21

- (1) Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu yang diberikan kepada penerima bantuan dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali.
- (2) Dalam hal Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan maka Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu dilakukan pembatalan oleh PPK sebelum Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu disalurkan.

- (3) Dalam hal penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan Bantuan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu maka dapat dilakukan penarikan kembali setelah dana Bantuan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu disalurkan dengan cara menyetorkan dana ke Kas Daerah.
- (4) Dalam hal penerima bantuan tidak menyelesaikan pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi RTLH maka penerima bantuan wajib mengembalikan dana senilai bantuan yang telah diterima untuk disetorkan kembali ke Kas Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nias Nomor 32 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Nias, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 32 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Nias dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 8 Februari 2023

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 8 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,


SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2023 NOMOR : 300 SERI : E